

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama kepastian hukum didalamnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang mana dapat merugikan masyarakat karena tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa<sup>1</sup>.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Penyelesaian proses melalui litigasi di dalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (koopratif) diluar pengadilan. Proses litigasi biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat advirsial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menambah masalah baru, lamban dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win - win solution”, menyelesaikan koprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik<sup>2</sup>.

Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, maka makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga objek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh dan akan dioertahankan sampai mati.

---

<sup>1</sup> Digilib.unila.ac.id.>pendahuluan

<sup>2</sup> Ibid.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa Kepala BPN mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga negara harus mengikuti hukum yang berlaku<sup>3</sup>.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Kasus - kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *landreform*(penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah) penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status kepemilikan dan atau status penggunaan, atau penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, atas status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Adapun konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau public), masyarakat dengan msyarakat mengenai status penggunaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha

---

<sup>3</sup> Ibid.

Negara menyangkut penguasaan, kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya<sup>4</sup>.

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi), melalui cara perundingan mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Melalui perundingan (mediasi) sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Disamping itu, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupi membuat pengadilan merupakan opsi terakhir penyelesaian sengketa<sup>5</sup>.

Penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi merupakan pilihan yang tepat, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan win-win solution. Mediasi dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Cara penyelesaian sengketa seperti ini juga tergantung dengan beberapa aspek seperti faktor budaya masing-masing daerah, dan hukum adatnya yang mungkin saja mengaur tentang permasalahan tanah maka dari itu dituntutnya peranan tokoh masyarakat serta hukum adat dalam penyelesaian sengketa dibidang pertanahan melalui mediasi.

Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi terdapat orang atau badan sebagai mediator yang pada dasarnya sebagai *penengah* yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Mediator memberikan informasi baru atau membantu para pihak dalam menemukan cara - cara yang dapat diterima oleh kedua belah

---

<sup>4</sup>Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah, Pertanahan, hlm 2.

<sup>5</sup> [Eprints.ums.ac.id/3BAB/](http://eprints.ums.ac.id/3BAB/)

pihak yang bersengketa. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk menjelaskan persoalan yang ada, sebagai pemberitahu masalah apa yang harus diselesaikan secara bersama - sama. Sehingga dengan demikian peran mediator sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa demi keberhasilan sengketa diantara kedua belah pihak<sup>6</sup>.

Mediasi sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa bagi penyelesaian kasus sengketa pertanahan berdasarkan UU No.30 Tahun 1999, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Dalam hal ini dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win – win solution). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak punya wewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai.

Di indonesia, pengertian mediasi secara kongkrit ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pihak dengan dibantu mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. (Pasal 1 butir 5) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, demikian bunti

---

<sup>6</sup> Ibid.

konsiderasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur prosedur mediasi di peradilan saat ini.

Pengertian mediasi ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu<sup>7</sup>:

a) Ciri mediasi

Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

b) Peran mediator

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

c) Kewenangan mediator

Mediator dalam menjalankan perannya hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam peran menentukan dalam kaitannya dengan persengketaan, mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan hingga menghasilkan agreement (perjanjian) dari para pihak.

Mediator itulah yang memberi peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi.

Seseorang mediator harus mengetahui secara psikologis kondisi para pihak, sehingga mereka

---

<sup>7</sup>Dr. Nia Kurniati SH MH. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik

merasa nyaman dan permasalahan pun terselesaikan dengan nyaman pula. Selain itu, mediator haruslah mempunyai kemampuan analisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi kepada para pihak yang terlibat sengketa serta harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif atas respon masing-masing pihak. Adapula sebagai contoh mediasi sengketa tanah di Kotawaringinn Barat terjadi antara lahan Gedung DPRD Kotawaringin Barat (Kobar). Dalam sidang yang digelar di PN Pangkalan Bun, penggugat dan para tergugat sama – sama setuju melanjutkan proses mediasi di masa mediasi yang tersisa. Seperti yang diberitahukankan sang ahli waris Panudi selaku pemilik lahan, menggugat Pemerintah Kabupaten Kobar, DPRD Kobar, Badan Pertanahan Nasional Pangkalan Bun secara perdata dengan meminta ganti rugi selkitar Rp.40 milyar. Yang didasarkan dengan bukti sertifikat Badan Pertanahan Nasional Pangkalan Bun yang diterbitkan pada tahun 1994 diatas tanah seluas 9.800 meter per segi.<sup>8</sup>

Sebagai contoh lainnya sengketa tanah yang sering terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sengketa tanah yang terjadi karena adanya unsur ketoledoran dari pemilik tanah itu sendiri seperti kurang merawat atau menjaga rumput – rumput liar yang mungkin saja menutupi patok batas tiang, ada pula sengketa tanah yang terjadi karena adanya sertifikat atas surat kepemilikan tanah (SKT) ganda yang mungkin saja terjadi karena ketoledoran pemilik tanah yang tidak merawat tanahnya sehingga ada oknum – oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menjadikannya sebuah keuntungan, adapula karena kesalahan dari pihak pertanahan dalam pengukuran tanah yang bersangkutan seperti

---

<sup>8</sup><http://www.borneoneews.co.id/berita> Diakses pada tanggal 13 oktober 2018

kelebihan dalam mengukur panjang dan lebar tanah<sup>9</sup>. Agar lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Kurang merawat dan memperhatikan tanah yang dimiliki

Kasus sengketa tanah berikut ini adalah yang paling sering terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan pemilik tanah yang kurang memberikan perhatian, merawat/mengurus, dan sebagainya. Sehingga akan menimbulkan berbagai masalah seperti batas tanah atau patok tanah yang hilang tertutup semak belukar, patok tanah yang tertimbun tanah, dan sebagainya.

2. Memiliki sertifikat atau surat SKT ganda

Permasalahan sengketa ini belakangan sering terjadi disekitar kita lebih khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, dikarenakan ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara membuat surat SKT baru untuk mencari keuntungan. Oknum – oknum ini memanfaatkan kesempatan dengan mengaku merupakan pemilik tanah yang bersangkutan. Kejadian seperti ini masih sering terjadi karena alasan yang penulis sebutkan di point 1 (satu) yaitu kurang merawatnya tanah dan tidak memperhatikannya.

3. Kesalahan mengukur luas tanah

Permasalahan berikut ini memang jarang terjadi karena merupakan ketidaksengajaan dari para pihak yang melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat maupun surat SKT. Permasalahan ini akan mudah diselesaikan jika kedua belah pihak bisa memahami permasalahan yang terjadi.

---

<sup>9</sup>Bapak Dhody Prasetya Ajie, S.I.P.,M.Ec.Dev selaku Kepala Seksi Panangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. tanggal 22 Desember 2018

<sup>10</sup> Ibid.

Lembaga mediasi dibidang pertanahan harus sering dilakukan oleh aparatur BPN, namun belum populer pembicaraannya. Hal itu disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, adanya kurangpercayaan pada pelaksanaan keputusan mediasi dan kekhawatiran akan menimbulkan masalah baru atau kerancuan didalamnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis akan mengambil rumusan masalah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik perumusan sebagai berikut :

- 1) Apa penyebab terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat?
- 2) Bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani permasalahan sengketa tanah dengan mediasi ?
- 3) Apa saja faktor yang menghambat penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan apa saja solusi yang diberikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membantu penyelesaian masalah sengketa tanah melalui mediasi.
- 3) Untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan solusi apa saja yang diberikan.

## **D. Kegunaan penelitian**

---

<sup>11</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/1MIHO17> Di akses pada tanggal 23 Agustus 2018

#### 1) Kegunaan Teoritis

Berguna bagi para pembaca sebagai referensi dalam menangani masalah sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menambah wawasan para pembaca dalam menangani masalah-masalah pertanahan dan menambah wawasan mereka dalam penyelesaian permasalahan tanah yang sering terjadi disekitar mereka.

#### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyelesaikan masalah yang muncul dibidang pertanahan dan diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sengketa tanah.

### **E. Terminologi**

- 1) Penyelesaian ialah bagian dari proses berfikir, terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.
- 2) Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.
- 3) Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan dibumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang air.
- 4) Mediasi ialah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak – pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima kedua belah pihak.

- 5) Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Seperti halnya pada tujuan penelitian pada umumnya, pada dasarnya penelitian yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya.
- 6) Kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor biasanya hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi.
- 7) Pertanahan ialah kata benda sehingga pertanahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, jadi pertanahan memiliki arti hal – hal yang berhubungan dengan kepemilikan tanah milik.
- 8) Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh bupati. Pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kota maupun kabupaten memiliki wewenang yang sama.
- 9) Kotawaringin ialah sebuah kerajaan kepangeranan yang merupakan cabang keturunan Kesultanan Banjar dengan wilayah intinya sekarang yang menjadi Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah yang menurut catatan istana Al-Nursari ( terletak di Kotawaringin Lama ) yang didirikan sejak tahun 1615.
- 10) Barat adalah merujuk pada negara – negara yang berada di benua Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, Australia disebut sebagai negara barat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang

ditujukan pada penerapan hukum perdata dalam perkara perdata. Pendekatan yuridis empiris adalah : dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah data primer yaitu data hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal ini mendapatkan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapula isi dari bahan hukum tersebut ialah:

### a. Bahan hukum primer :

Bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang – undang, dan peraturan lainnya, meliputi:

1. Undang – undang dasar 1945
2. Kitab undang – undang Hukum Perdata ( KUHPerdata )
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960; lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 104
4. Undang – undang Pasal 5 ayat (1) jo.
5. Undang – undang Pasal 20 ayat (1)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur – literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer didapatkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dan, ada pula untuk mendapatkan data lainnya menggunakan data sekunder yaitu dengan mengambil dari bahan pustaka dan studi dokumen.

## 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah pegawai Kantor Pertanahan beserta Pemimpin Kantor Pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing – masing sub bab guna mempermudah pembahasan maupun penulisannya. Untuk mendapatkan gambaran sistematika penulisan, maka diuraikan sebagai berikut :

### 1. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan pendahuluan berisi sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kajian teoritis yang dibagi penulis menjadi beberapa sub bab, yaitu :

- a. Pengertian Hukum Tanah Nasional
- b. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah
  - 1) Pengertian Sengketa Tanah
  - 2) Penyebab Sengketa Tanah
  - 3) Penyelesaian Sengketa Tanah
  - 4) Hak – hak atas tanah
- c. Tinjauan Umum Tentang Mediasi
  - 1) Pengertian Mediasi
  - 2) Tujuan dan Manfaat Mediasi
  - 3) Tipe – tipe Mediator
  - 4) Teknik – teknik dan taktik Mediator
  - 5) Tahapan Mediator
- d. Konsepsi Islam Tentang Penyelesaian Sengketa

## 3. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu tentang bagaimana terjadinya sengketa tanah di Kotawaringin Barat, Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat serta mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dan solusi apa saja yang diberikan.

#### 4. Bab IV : Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran - saran dari peneliti mengenai Penyelesain Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Kotawaringin Barat setelah melakukan pembahasan dan proses analisa dari pemasalahan yang ada.